

**inhealth**  
group  
personal  
accident



**inhealth**  
group personal accident



PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) telah memulai perjalanan bisnis di bidang penyedia program jaminan kesehatan komersial sebagai unit bisnis dari PT Askes (Persero) sejak tahun 1992. Ketika itu, kami menyelenggarakan program jaminan kesehatan komersial dengan sistem managed care untuk perusahaan swasta, BUMN, dan institusi pemerintahan.

Sejalan dengan transformasi PT Askes (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Inhealth kemudian diakuisisi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Pengakuisisian itu tidak hanya membawa perubahan nama pada brand kami, dari Inhealth menjadi Mandiri Inhealth, namun juga memberi kami dukungan yang lebih besar dalam mewujudkan komitmen kami. Komitmen yang tak pernah berubah sejak awal kami berdiri, yakni untuk berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan produk asuransi kesehatan di Indonesia.

Kami juga berkomitmen untuk selalu memberikan kemudahan pelayanan bagi Anda dalam mendapatkan perlindungan yang optimal dan memberikan solusi untuk menjaga aset terbaik Anda, kami menyediakan beragam produk asuransi kesehatan dan jiwa unggulan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda, mitra kami yang paling berharga.

Komitmen tersebut secara konsisten kami jalankan dengan semangat melayani kebutuhan perusahaan melalui penyediaan pelayanan peserta yang profesional dan berkelanjutan. Dalam menjalankan bisnisnya, Mandiri Inhealth juga didukung oleh karyawan serta tenaga penjual yang profesional dan berpengalaman yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu melalui 12 Kantor Pemasaran, 10 Kantor Operasional, dan 50 Kantor Pelayanan. Hal ini jelas semakin memperkuat eksistensi Mandiri Inhealth sebagai salah satu perusahaan asuransi kesehatan komersial terbesar di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) has started its business in the area of providing commercial medical insurance program as a business unit of PT Askes (Persero) since 1992. At that time, we ran a commercial medical insurance program based on managed care system for private companies, state-owned enterprises, and government institutions.

In line with the transformation of PT Askes (Persero) into Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan), PT Asuransi Jiwa Inhealth then acquired by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk and PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). The acquisition did not only bring a change of name to our brand from Inhealth to Mandiri Inhealth, but it also gave us bigger supports to realize our commitment. The commitment that has never changed since the beginning of our establishment, that is to participate in driving the growth and enhancement of medical insurance products in Indonesia.

We are committed to provide convenient services to you in obtaining the optimum protection and the best solutions for your best assets, we provide various excellent life and medical insurance programs that can be tailored to the needs of your company – our valued business partner.

We have consistently carried out this commitment with the spirit of satisfying the needs of corporates through providing professional, and sustainable services to participants. In running its business, Mandiri Inhealth is supported by its professional and experienced employees and marketing staffs throughout Indonesia – 12 Marketing Offices, 10 Operational Offices, and 50 Service Centers. This has strengthened Mandiri Inhealth existence as the biggest medical insurance company in Indonesia.



## amankan masa depan karyawan anda

### secure your employees' future

Produk asuransi kumpulan yang memberikan manfaat asuransi kepada diri Tertanggung atau Ahli Waris yang ditunjuk, apabila terjadi risiko sebagai berikut:

1. Meninggal dunia karena kecelakaan;
2. Cacat tetap karena kecelakaan;
3. Santunan biaya karena kecelakaan.

Pembayaran manfaat asuransi akan dibayarkan oleh Mandiri Inhealth selama risiko yang terjadi pada Tertanggung bukan termasuk pengecualian Polis Asuransi dan pada periode masa asuransi

Group insurance products designed to give insurance benefits to policyholder or nominees, if any of the following occur:

1. Accidental death.
2. Permanent total disability due to accident.
3. Hospital confinement allowance on account of accident.

Insurance benefit payments will be paid by Mandiri Inhealth as long as the risk incurred to the Insured does not include the exclusion of the Policy and the accident occur during the policy period.

Manfaat Inhealth GPA secara lengkap adalah sebagai berikut:

The Inhealth Group Personal Accident benefits are as follows:

No	Manfaat Benefits	Uang Pertanggungan (UP) Sum Insured
1	Kematian akibat kecelakaan Death due to accident	100% UP
2	Cacat tetap seluruhnya atau kehilangan anggota badan atau fungsi atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedua tangan atau</li> <li>• Kedua kaki atau</li> <li>• Kedua mata</li> <li>• Satu tangan dan satu kaki atau</li> <li>• Satu tangan dan satu mata atau</li> <li>• Satu kaki dan satu mata</li> </ul> Permanent total disablement or loss of part or function of the body: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Two entire hands, or</li> <li>• Two entire feet, or</li> <li>• Loss of sight of both eyes, or</li> <li>• One entire hand and one entire foot, or</li> <li>• Such loss of sight of one eye and such loss of one entire hand, or</li> <li>• Such loss of one entire hand or one entire foot</li> </ul>	100% UP
3	Cacat tetap sebagian apabila kehilangan anggota badan atau kehilangan fungsi : Permanent partial disablement due to loss part or function of the body:	
	- Lengan kanan mulai dari bahu   Right arm from the shoulder	70% UP
	- Lengan kiri mulai dari bahu   Left arm from the shoulder	60% UP
	- Tangan kanan mulai dari siku   Right arm from the elbow	60% UP
	- Tangan kiri mulai dari siku   Left arm from the elbow	60% UP
	- Tangan kanan mulai dari pergelangan   Right hand from the wrist	50% UP
	- Tangan kiri mulai dari pergelangan   Left hand from the wrist	50% UP
	- Penglihatan sebelah mata   Sight of one eye	50% UP
	- Pendengaran kedua belah telinga   Hearing of both ears	50% UP
	- Pendengaran sebelah telinga   Hearing of one ear	25% UP
	- Satu kaki   One foot	50% UP
	- Untuk setiap jari tangan - Each of the fingers	10% UP
	- Untuk setiap jari kaki   Each of the toes	10% UP
	Dalam hal kehilangan anggota badan atau fungsi 2 (dua) atau lebih bersama-sama In case of loss of part or function of the body 2 (two) or more at the same time	100% UP
	Perawatan Medis akibat suatu kecelakaan yang dialaminya seketika atau sebagai akibat langsung Medical treatment due to or direct result of accident	10% UP tiap kejadian dan maksimal 2 kali kejadian dalam Masa Asuransi 10% Sum Insured for each incidence and maximum of 2 incidents for the whole insured period

## Premi

- Tarif premi tidak bergantung dari usia tertanggung namun bergantung dari jenis industri.
- Premi dibayarkan sepanjang masa Asuransi.
- Pembayaran dilakukan secara tahunan.
- Nilai Polis bergantung pada jenis industri, benefit/ Uang Pertanggungan (UP).
- Masa pertanggungan adalah 1 tahun.

## Kelas Industri GPA

### Kelas I

Pekerjaan yang bersifat administratif atau semacamnya

### Kelas II

Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hamper sama dengan kelas I, tetapi sering melakukan perjalanan atau dinas luar ataupun melakukan tugas dengan tenaga fisik.

### Kelas III

Pekerjaan-pekerjaan lapangan atau para teknisi/pekerja yang bekerja dengan cara manual ataupun pekerjaan dengan menggunakan mesin-mesin ringan.

### Kelas IV

Pekerjaan-pekerjaan kasar atau yang sifatnya berbahaya atau pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan mesin-mesin berat.

## Keistimewaan:

- Dapat sebagai pelengkap asuransi kesehatan group (1 paket yang tidak terpisahkan)
- Premi Kompetitif
- Uang Pertanggungan fleksibel, bergantung pada permintaan (sesuai ketentuan & syarat yang berlaku)
- Administrasi mudah (dapat lebih fokus dalam bisnis karena 1 kontak perusahaan asuransi dan hanya 1 billing)
- Menjaga kesinambungan kondisi finansial keluarga

## Prosedur Pengajuan:

- Mengisi formulir Surat Permintaan Asuransi Kumpulan (SPAK) dengan lengkap dan benar
- Melampirkan rekapitulasi daftar peserta (nama karyawan, besarnya basic salary per tahun (jika besaran Uang Pertanggungan berdasarkan gaji) dan besarnya Uang Pertanggungan
- Membayar premi
- Penerbitan Polis dan Sertifikat Asuransi

## Syarat Kepesertaan:

- Minimal peserta 50 orang
- Masih menjadi karyawan/pegawai
- Siswa/mahasiswa
- Tidak sedang dalam perawatan dokter
- Tidak sedang dalam perawatan jalan
- Tidak dalam keadaan di rawat di Rumah Sakit

## Premiums

- The amount of premiums are not depend on the age of the insured, but depend on the occupation.
- Premiums are paid throughout the policy period.
- Payments are made on an annual basis.
- The value of insurance is determined according to occopation, benefits/the amount of sum insured chosen.
- The insurance periode for this policy is 1 year.

## Four Categories of GPA

### Class 1

Jobs related to administration function, or sort of.

### Class 2

Jobs similar to class 1, but doing travel or business trip frequently, or perform tasks with physical exertion.

### Class 3

Field work or technicians/workers engaged with manual task or using light machinery.

### Class 4

Manual labour or high risk employer or jobs using heavy machinery

## Features:

- Can be a complement of health insurance group (1 complete package, not separated)
- Competitive Premium
- Flexible sum insured, based on request (in accordance with the terms & conditions apply)
- Easy administration (corporate can be more focused in business because there is only 1 insurance company contact and only 1 billing)
- Maintain family security

## Procedure of Submission:

- Submission of the form of Group Insurance Inquiry Letter correctly and completely
- Attach in the submission form, detail of data participants: employee name, the amount of basic salary per year (if amount of Sum Insured based on salary) and the amount of Sum Insured
- Payment of the premiums
- Issue of Policy document issuance and Insurance Certificate

## Eligibility Criteria:

- Minimum participants are 50 members
- Employer - employee relationship
- Student
- Must not be under the care of a physician
- Must not be under outpatient treatment
- Must not be in hospitalization service

## Usia Peserta

Usia minimum = 18 tahun

Usia maksimum = 55 tahun

Usia maksimum + masa pertanggungan = 65 tahun

Masa pertanggungan 1 tahun

## Perubahan peserta

- Melampirkan data perubahan (penambahan/pengurangan) peserta
- Premi akan dihitung secara proporsional dalam perubahan peserta tersebut

## Studi Kasus

Suatu institusi ingin membeli produk asuransi kecelakaan diri kumpulan bagi para karyawannya. Basic salary rata-rata karyawan per bulan adalah Rp3 juta. Institusi tersebut menginginkan maksimum Uang Pertanggungan bagi karyawannya adalah 3 x gaji setahun.

Uang Pertanggungan =  $3 \times 12 \times \text{Rp}3.000.000,-$   
= Rp108.000.000,-

Premi per tahun per karyawan dengan komisi 30% adalah: Rp136.500,-

## Pengecualian

- Peperangan baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, pemogokan atau "lock out", kerusuhan atau huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan, kecelakaan yang timbul saat Tertanggung/Peserta sedang bertugas dalam suatu dinas militer.
- Bencana alam.
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau cedera sebagai akibat kesengajaan yang dilakukan Tertanggung/Peserta sendiri atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Uang Asuransi.
- Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung/Peserta yang mengakibatkan Tertanggung/Peserta dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang berwenang.
- Penggunaan minuman keras dan obat-obat terlarang termasuk ganja dan sejenisnya.
- Penyakit kejiwaan dan gangguan mental lainnya serta Cacat bawaan yang terbentuk semenjak lahir.
- Aborsi bagi wanita.
- Keikutsertaan Tertanggung/Peserta dalam:
  - Olahraga bela diri.
  - Olahraga balap kendaraan bermotor atau kuda.
  - Olahraga kedirgantaraan.
  - Olahraga air.
  - Olahraga memanjat tebing.
  - Olahraga berburu serta olahraga berbahaya lainnya, yang tidak dilaporkan sebelumnya oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan.

## Participant Age

Minimum age = 18 years old

Maximum age = 55 years old

Maximum age + policy period = 65 years

Policy period = 1 year

## Data Changes of Participant

- Attach the document of data changes of participant
- Premiums will be calculated proportionally in accordance to the change of the participant's data

## Case Study

A company wants to buy Group Personal Accident insurance products for its employees. Basic salary for an average employee per month is Rp3 million. The company request for maximum sum insured for its employees is 3 x the amount of salary a year.

Sum Insured =  $3 \times 12 \times \text{Rp}3,000,000$   
= Rp108,000,000

The amount of premium annually per employee with 30% commission is Rp136,500

## Exclusions

1. War situation or warlike operations (whether war be declared or not), strikes or "lock out", riots or melee, rebellion, civil war, usurped power, accidents occur when the Insured/Participant is on duty within a military service.
2. Natural disasters.
3. Suicide. Attempted suicide or injury as a result of intentional self-injury from the insured person or other parties interested in insurance benefits.
4. Acts against laws committed by the Insured/Participant resulting the Insured/Participant sentenced to death by authorized courts.
5. Under the influence of intoxicating liquor or drugs, including cannabis and its kind.
6. Mental illnesses and other mental disorders as well handicap defects which are formed from child birth.
7. Abortion for female participant.
8. Engaged in hazardous sports:
  - Martial art.
  - Motor sports or horse riding.
  - Aviation.
  - Water sports.
  - Rock climbing.
  - Hunting and also other hazardous sports, which were not previously reported by Policyholder to the Company.

## Kelengkapan Klaim

Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan oleh Tertanggung atau ahli waris kepada Penerbit dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah risiko yang dipertanggungkan terjadi. Dengan menyertakan bukti-bukti sebagai berikut:

### 1.1. Dokumen Meninggal dunia

- a. Surat Pengajuan klaim dari Pemegang Polis.
- b. Surat Keterangan Meninggal dunia dari instansi yang berwenang.
- c. Berita Acara dari Kepolisian/Pihak yang berwenang.
- d. Surat Pernyataan dari Dokter yang merawat, apabila Tertanggung meninggal dunia di Rumah sakit atau fasilitas pelayanan lainnya.
- e. Sertifikasi kepesertaan asuransi (jika ada).
- f. Apabila Tertanggung meninggal di luar negeri, surat keterangan kematian asli dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Konsulat Jendral RI setempat.
- g. Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung.

### 1.2. Dokumen Cacat tetap karena kecelakaan

- a. Surat Pengajuan klaim dari Pemegang Polis.
- b. Berita Acara dari kepolisian/Pihak yang berwenang.
- c. Keterangan Cacat dari dokter beserta foto rontgen bagian tubuh yang cacat.
- d. Sertifikat kepesertaan asuransi (jika ada).
- e. Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh penanggung.

### 1.3. Penggantian biaya medis

- a. Surat Pengajuan klaim dari Pemegang Polis.
- b. Berita acara dari kepolisian/pihak berwenang.
- c. Surat pernyataan dokter.
- d. Kuitansi asli dari Rumah Sakit/Poliklinik beserta rincian pembayarannya.
- e. Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh penanggung.

## Claim Requirements

The Insured or the beneficiary shall deliver to the Company, within 90 days calendar of the date of occurrence of the Insured Event, and submit the following evidences:

### 1.1. Death claim

- a. Claim document from Policyholder.
- b. Death certificate from the authorized institution.
- c. Accident report from the police/authorized institution.
- d. Attending physician's statement if the insured dies at hospital or health facility.
- e. Participant certificate.
- f. If the Insured dies in overseas, submit original death certificate from the authorized institution and legalized by the local Consulate General of the Republic of Indonesia.
- g. Any other document as may be required by the Company.

### 1.2. Permanent total disablement claim

- Claim document from Policyholder.
- Accident report from the police/authorized institution.
- Disability Certificate issued by attending physician along with x-rays of defective body parts.
- Participant certificate.
- Any other document as may be required by the Company.

### 1.3 Medical Expenses Claim due to Accident Hospitalization

- Claim document from Policyholder.
- Accident report from the police/authorized institution.
- Physician's statement.
- Original hospital/polyclinic bills/receipts along with detail payments.
- Any other document as may be required by the Company.



**PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Menara Palma Lt. 20

Jl. HR Rasuna Said Blok X2, Kav. 6, Jakarta 12950

Telp: (021) 525 0900, Fax: (021) 525 0708

[www.mandiriinhealth.co.id](http://www.mandiriinhealth.co.id)



Produk ini telah mendapatkan otorisasi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan